

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI APLIKASI
ILEGAL SPOTIFY PREMIUM *LIFETIME* DI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM**

(Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Program Sarjana Strata 1 (S.1)**



Disusun oleh :

ARIZA NURUL AINI BAROROH
NIM. 1502036089

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Ariza Nurul Aini Baroroh

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ariza Nurul Aini Baroroh
Nim : 1502036089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI APLIKASI ILEGAL SPOTIFY PREMIUM
LIFETIME DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 29 September 2019

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Raden Arfan R, SE., M.Si.
NIP. 198006102009011009



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ariza Nurul Aini Baroroh
NIM : 1502036089
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal
Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram (Studi
Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)

Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

17 Oktober 2019


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.


Semarang, 17 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



H. Amir Fayid, M.Ag.
NIP. 197204302003122002


H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Penguji I


Penguji II



M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017


Novita Dewi M., S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005


Raden Arfan R., SE., M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkardan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk”

(QS. Al-A’raf: 157)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Adik-Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 September 2019

Deklarator,



ARIZA NURUL AINI BAROROH
NIM: 1502036089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin		No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ
2	ب	B		17	ظ	Ẓ
3	ت	T		18	ع	‘
4	ث	ṡ		19	غ	G
5	ج	J		20	ف	F
6	ح	ḥ		21	ق	Q
7	خ	Kh		22	ك	K
8	د	D		23	ل	L
9	ذ	ẓ		24	م	M
10	ر	R		25	ن	N
11	ز	Z		26	و	W
12	س	S		27	ه	H
13	ش	Sy		28	ء	’
14	ص	ṡ		29	ي	Y
15	ض	ḍ				

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, fenomena pembajakan semakin merajalela, salah satunya ialah pembajakan terhadap aplikasi. Salah satu aplikasi yang dibajak yaitu aplikasi Spotify. Penggunaan aplikasi Spotify itu disalahgunakan oleh pihak lain. Aplikasi yang seharusnya memiliki sistem berbayar itu kenyataannya tidak berjalan dengan baik, bahkan aplikasi yang dibajak tersebut diperjualbelikan melalui media sosial oleh pihak lain.

Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut *fasid*, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.

Kata kunci: *Jual Beli, Spotify, Hak Cipta.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Tolkah, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Bapak Sutari dan Ibu Yayuk Sudarsih selaku orang tua penulis, Arina Miftahul Janah serta Maulana Ari Nugroho selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan dan memanjatkan doa demi kelancaran penyusunan skripsi dan untuk mewujudkan cita-cita penulis menuju keberhasilan serta kesuksesan penulis.

7. Sahabat seperjuangan, Achyatun Widiyanti, Gholaa Uluum, Novi Firani L.A.R., Anjila Nur Farida dan teman-teman HES C 2015 lainnya yang selalu memberikan dukungan.
8. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Sayriah 2015, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
9. Keluarga besar IMAKEN Walisongo, terimakasih atas kebersamaan, semangat dan doa yang selalu diberikan.
10. Teman seperjuangan KKN posko 43 Desa Kembangan, terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungannya.
11. Keluarga wisma rahmana Firda, Dita, Diah, Nurul dan teman-teman lain yang menjadi tempat keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan, terimakasih atas kebersamaan dan segala doa terbaik yang telah diberikan.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis

harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 September 2019

Penyusun,

ARIZA NURUL AINI BAROROH
NIM:1502036089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II. <u>JUAL BELI, HAK MILIK DAN HAK CIPTA</u>	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	19
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli	20
3. Pengertian Jual Beli dalam Islam	21
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	31
B. Hak Milik dalam Islam	33
1. Pengertian Kepemilikan	33
2. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	35
3. Jenis-Jenis Kepemilikan	37
C. Hak Cipta.....	39
1. Pengertian Hak Cipta.....	39
2. Ciptaan yang Dilindungi.....	41
3. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta	45
BAB III. <u>PRAKTIK JUAL BELI APLIKASI SPOTIFY PREMIUM LIFETIME DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM</u>	49
A. Gambaran Umum Tentang Spotify.....	49
1. Profil Spotify	49
2. <i>Fitur-Fitur</i> Spotify.....	55
3. Kendala Perusahaan Spotify	56
4. Perbedaan Aplikasi Spotify Premium Resmi dan Spotify Premium Ilegal.....	57
B. Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium <i>Lifetime</i> ..	58

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI APLIKASI ILEGAL SPOTIFY PREMIUM *LIFETIME* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 69

A. Analisis Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram. 69

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram. 74

BAB V. PENUTUP 87

A. Kesimpulan 88

B. Saran-saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, pancaindera akal pikiran, hati nurani, nafsu, dan sebagainya. Diciptakan pula berbagai kebutuhan mereka di bumi dari mulai yang paling asasi, seperti udara (oksigen) untuk bernafas, berbagai makanan dan minuman yang melimpah, sampai yang bersifat sebagai pelengkap. Dengan kata lain, semua yang ada di bumi semua ditujukan untuk kehidupan manusia.¹ Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan memang tidak pernah ada puasnya, semakin berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, semakin banyak kreativitas dan inovasi karya yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya yaitu teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin modern dari masa ke masa.

Perkembangan teknologi yang pesat semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi. Salah satu teknologi yang dihasilkan manusia yang digunakan dalam segala aspek, baik dari segi

¹Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 241-242.

pendidikan, ekonomi, hiburan, sosial dan budaya adalah internet. Internet sendiri merupakan jaringan mendunia yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai belahan dunia yang di dalamnya memuat berbagai informasi, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Dibalik manfaatnya yang besar, internet juga menyimpan sesuatu yang dapat mengubah perilaku seseorang dan internet tersebut dapat disalah gunakan apabila orang tersebut tidak mengetahui cara penggunaan yang baik dan benar.²Internet juga disebut sebagai jaringan komputer terbesar di dunia. Internet merupakan revolusi teknologi dalam bidang teknologi informasi. Maka tidak dapat disangkal bahwa hadirnya internet dapat memunculkan fenomena yang baru bagi kehidupan manusia. Dari sisi hukum, fenomena internet mempengaruhi model pengaturan hukum.³

Peralatan elektronik seperti *smartphone*, laptop dan komputer yang terhubung dengan internet memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Contohnya saja *smartphone* yang hampir semua aplikasi di dalamnya menggunakan internet dengan begitu industri aplikasi *mobile* pada *smartphone* semakin memperlihatkan perkembangannya seiring dengan bertambahnya

²Mukhyar Sani, *Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam*, Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, Januari-Juni 2016, hlm. 1.

³Andrew Shandy Utama, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, Agustus 2018, hlm. 213.

penggunaan *smartphone*. Aplikasi *mobile* dalam *smartphone* sudah menjadi kebutuhan bagi penggunanya. Berbagai manfaat dan tujuan penggunaannya pun bermacam-macam. Aplikasi *mobile* bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar di toko aplikasi. Tujuan dari pembayaran oleh pengguna aplikasi *mobile* yaitu untuk mendapatkan *fitur* aplikasi premium dan bebas iklan. Aplikasi *mobile* yang saat ini digemari bagi pengguna yang memiliki hobi mendengarkan musik adalah aplikasi *streaming* musik Spotify. Spotify merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan hiburan musik legal yang digunakan secara *streaming* atau *online*. Layanan yang diberikan Spotify ada dua macam yaitu bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*). Pengguna dengan layanan bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*) memiliki kualitas layanan yang berbeda. Untuk mendapatkan layanan premium setiap pengguna harus membayar biaya layanan setiap bulannya.

Semakin banyaknya pengguna aplikasi Spotify ada pula oknum yang tidak bertanggungjawab dengan membajak aplikasi tersebut agar mendapat keuntungan yaitu dapat menikmati layanan premium tanpa harus membayar setiap bulannya, dan biasa disebut dengan Spotify Premium *Lifetime*. Kegiatan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut telah melanggar hak cipta. Disamping memberikan manfaat tingginya penggunaan teknologi juga memberikan akibat yang berupa ancaman terhadap karya cipta yang telah ditemukan oleh para pencipta. Karya-karya yang berupa program komputer dan objek-objek hak cipta lainnya yang ada di

media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.⁴ Seperti yang terjadi pada aplikasi Spotify di atas.

Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, orang lain tidak memiliki hak untuk memperbanyak atau mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa izin dari pencipta.⁵ Dalam hak cipta memiliki hak ekonomi yang tinggi, banyak para pihak yang tidak memperdulikan hak itu sehingga tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut merugikan berbagai pihak. Aplikasi Spotify hasil bajakan tersebut diperjualbelikan secara bebas di media sosial. Media sosial menjadi tempat yang digemari para penjual aplikasi karena dapat dengan mudah di akses orang lain, baik dalam maupun luar negeri. Media sosial yang paling digemari oleh para penjual adalah Instagram. Instagram memiliki *fitur* yang mendukung untuk para penjual dalam menampilkan dan mempromosikan produk. Selain itu, media sosial Instagram memiliki banyak pengguna dari semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja dan orang tua.

Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dalam kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam

⁴Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 6.

⁵Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 91.

pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqih. Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar kegiatan muamalah tersebut berjalan dengan benar atau sah dan segala kegiatan atau tindakannya terhindar dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁶ Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka terdapat prinsip-prinsip dasar muamalah sebagai berikut:⁷

1. Hukum dasar muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia yang terbatas oleh aturan *syara'*.
2. Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.
3. Larangan berbuat zalim. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau

⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid V.cet ke-1 (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 12.

⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10-19.

melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

4. Larangan terhadap melakukan penipuan. Dalam kegiatan muamalah dilarang adanya ketidakjelasan atas objek transaksi dan dilarang adanya transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.
5. Larangan riba. Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim.
6. Larangan *maisir* (tindakan gambling). *Maisir* dalam muamalah adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam muamalah, Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak.
7. Jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran dalam muamalah harus menjadi pegangan bagi para pelaku, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapat keuntungan duniawi melainkan juga mendapatkan keuntungan ukhrawi.

Islam menempatkan kejujuran dalam setiap aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan kebutuhan secara proporsional. Islam membolehkan memenuhi kebutuhan pribadi melalui perdagangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih besar dan lebih luas. Perdagangan dalam Islam merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya, serta menjadi sarana untuk mendidik dan melatih manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki sifat

kejujuran.⁸ Sehingga apa yang dinikmati di bumi dapat membawa manfaat pula di akhirat kelak, karena segala sesuatu yang dilakukan di bumi akan diperhitungkan oleh Allah. Seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’:29)⁹

Para pelaku dalam melakukan transaksi memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan dan tidak boleh dirugikan oleh salah satu pihak. Seperti yang terjadi dalam jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan secara langsung tentang praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap**

⁸Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94-95.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 74.

Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram (studi kasus akun @camlyshopp.apps)”

B. Rumusan Masalah

Agar dalam memahami penelitian ini tidak terjadi suatu kesalahpahaman, dan supaya pembahasan tidak meluas maka penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui praktik jual beli aplikasi Spotify ilegal di media sosial Instagram
- b) Untuk mengetahui apakah jual beli aplikasi Spotify ilegal menurut hukum Islam sah atau tidak sah, serta diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini dimaksudkan untuk sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1.

- b) Penelitian ini dijadikan sebagai sarana bagi peneliti dalam mempraktikkan teori-teori yang telah peneliti peroleh ketika belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bacaan ilmiah, sumber informasi dan sebagai penunjang khazanah hukum Islam, terkhusus untuk prodi hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan untuk mengurangi pembajakan yang sudah marak terjadi di kalangan masyarakat dalam nilai-nilai ke Islaman.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Sulistyowati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa motivasi melakukan praktik jual beli buku bajakan dikarenakan adanya permintaan dan tersedianya buku bajakan. Selan itu, kesulitan dalam mencari buku asli dan kondisi ekonomi pembeli yang terbatas sehingga menjadi penyebab permintaan terhadap buku bajakan selalu ada. Hukum jual beli buku bajakan dalam Islam sebenarnya

haram, namun mendapatkan keringanan karena sebab yang telah disebutkan sehingga hukumnya menjadi mubah.¹⁰

Skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum islam adalah *jarimah* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang bajakan dilarang karena merugikan banyak pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan.¹¹

Skripsi karya Anugrah Hajrianto yang berjudul “Pemakaian *Software* Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa dunia pendidikan yang seharusnya bersih dari perilaku pembajakan tetap saja tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Hukum positif dan hukum Islam yang mengatur masalah pembajakan *software* di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah

¹⁰Skripsi, Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

¹¹Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak mampu menciptakan ketertiban umum dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi.¹²

Skripsi karya Adella Farah Fadhilah A. yang berjudul “Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa faktor yang membuat pelaku melakukan tindakan melanggar Undang-Undang salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana hal tersebut mayoritas dilakukan oleh pedagang kecil atau kaki lima guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan dalam pasal 120 bahwa tindak pidana merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.¹³

Skripsi karya Destia Rahmahidayani yang berjudul “Jual Beli Barang *Fashion* Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah (Studi Kota Kediri)”.

¹²Skripsi, Anugrah Hajrianto, *Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³Skripsi, Adella Farah Fadhilah A., *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Dalam penelitian dikatakan bahwa faktor pendorong penjual menjual tas *fashion* palsu ialah banyaknya permintaan dari konsumen dan pihak penjual pun tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai tindak pidana perdagangan produk palsu. Padahal dalam UU merek selain dapat menjerat pihak-pihak yang memproduksi juga dapat mejerat pihak-pihak yang memperdagangkan. Praktik jual beli tas *fashion* palsu di Kota Kediri tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan didalamnya.¹⁴

Jurnal karya Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli W. yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang mana dapat merugikan banyak pihak. Padahal dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang apabila suatu saat terjadi sengketa merek maka sudah ada perlindungan hukum bagi seseorang atau pemilik merek tersebut.¹⁵

¹⁴Skripsi, Destia Rahmahidayani, *Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah (Studi Kota Kediri)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

¹⁵Jurnal, Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli W., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, vol. 5, no. 1, Juni 2018, hlm. 160.

Jurnal karya Devi Rahayu yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa batik merupakan karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak cipta masih rendah, khususnya pengusaha Industri Kecil Menengah. Sedangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum dari masyarakat.¹⁶

Dari penelitian-penelitian di atas, penulis jadikan pedoman agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas. Hal itu dikarenakan belum ada yang membahas penelitian tentang jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram. Penulis berpendapat bahwa penelitian jual beli ini sangat menarik dan layak diteliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, menganalisis data dan menyusun data. Agar sistematis akurat maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁶Jurnal, Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*, Mimbar Hukum, vol. 23, no. 1, Februari 2011, hlm. 115.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang menjadi obyek penelitian baik melalui wawancara maupun laporan sebagai sumber informasi yang dicari dan kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang telah

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

tersedia.¹⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 2015), hlm. 91.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

dilakukan peneliti kepada satu penjual atau pengelola akun *online shop* dan sepuluh pembeli yang sudah melakukan transaksi. Wawancara ditentukan dengan melihat komentar dan adapula yang bertemu langsung dengan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal dan lain-lain. Selain itu, ada pula dalam bentuk gambar berupa foto-foto akun.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana metode digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan tahap-tahap berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau proses penyempurnaan data. Melakukan pengurangan data apabila data dirasa kurang perlu maupun melakukan penambahan data apabila data masih kurang.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan informasi sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.²⁰ Kesimpulan diambil dengan cara berpikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada skripsi ini. Peneliti menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini menjadi dasar serta batasan-batasan dalam bab-bab selanjutnya.

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendasari penelitian. Dalam bab ini berisi tentang teori jual beli, hak milik dalam Islam, dan teori tentang hak cipta.

Bab ketiga berisi tentang praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram. Pada bab ini peneliti akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram. Pada bab ini, selain melakukan analisis hukum Islam, peneliti juga melakukan analisis terhadap praktik jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah di rumuskan dan disertai dengan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI, HAK MILIK DAN HAK CIPTA

A. Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*. Pengertian jual beli terdapat dalam pasal 1457 yang berbunyi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian jual beli tersebut ialah:²¹

- a. Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi obyek jual beli dan harga barang tersebut.
- c. Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang yang telah diperjualbelikan. Tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang langsung menjadi hak milik pembeli, tetapi

²¹Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 30.

harus dilakukan penyerahan benda. Penyerahan tergantung pada jenis bendanya, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Benda bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.
 - b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh. Penyerahan dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan.
 - c. Benda tidak bergerak. Penyerahan dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan.
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian jual beli, selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Ada beberapa orang yang tidak dapat membuat perjanjian jual beli yaitu:²³

- a. Suami istri. Antara suami istri tidak dapat mengadakan perjanjian jual beli karena sejak adanya ikatan pernikahan maka terjadi percampuran harta.
- b. Jual beli oleh hakim, jaksa, advokad, pengacara, juru sita, dan notaris. Para pejabat tersebut dilarang membuat perjanjian jual beli terbatas pada barang-barang yang menjadi pokok obyek sengketa.

²²Evi Ariyani, *Hukum...*, hlm. 31.

²³Evi Ariyani, *Hukum...*, hlm. 32.

- c. Pegawai yang memegang jabatan. Pegawai yang memegang jabatan tersebut tidak diizinkan membuat perjanjian jual beli atas barang yang dilelang untuk kepentingan pribadi.

3. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli (*al-Bay'*) menurut bahasa artinya ialah memindahkan hak milik antara benda dengan akad dan saling mengganti. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli sebagai akad yang mengandung tukar menukar antara satu harta dengan harta yang lain dengan cara yang khusus.²⁴ Jual beli ialah istilah yang digunakan untuk menyebutkan dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus dalam satu waktu, yaitu menjual dan membeli. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang-barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka menggunakan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam transaksi jual beli, suka sama suka merupakan kunci dasar, karena tidak adanya kesukarelaan dari para pihak atau salah satu pihak yang bertransaksi maka jual beli yang dilakukan tersebut akan menjadi tidak sah.²⁵

Terdapat beberapa pengertian jual beli menurut para ulama yaitu:

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 23.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh...*, hlm. 21

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang memiliki nilai dengan semacamnya dan menggunakan cara yang sah.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.²⁶

Dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang

²⁶Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 41.

telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketentuan hukum.²⁷

Perdagangan atau pertukaran barang dengan barang dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan atau jual beli yang seperti ini dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan dapat meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, perdagangan tidak terlepas dari pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.²⁸

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadits dan telah menjadi ijma' ulama. Bahkan jual beli tidak hanya sekedar kegiatan muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama manusia.

²⁷Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 66.

²⁸Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1.

a. Dasar jual beli dalam Al-Qur'an.

- Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)²⁹

- Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”. (QS. Al-Baqarah:282)³⁰

- Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198)³¹

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 38.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 39.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 32.

- Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)³²

b. Dasar jual beli dalam Hadits

- Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a., Nabi SAW. pernah ditanya oleh seorang sahabat, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Nabi ketika itu menjawab “pekerjaan seseorang

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 74.

dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) ””³³.

Artinya bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang baik, dan melakukan jual beli tanpa adanya kecurangan-kecurangan agar diridhai oleh Allah SWT dan mendapat berkah, sehingga apa yang didapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup.

- Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi SAW. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhadā””³⁴.

Artinya bahwa jual beli yang diberkati oleh Allah SWT. ialah jual beli yang dilakukan secara jujur oleh para pedagang, tidak berlaku zalim serta memiliki manfaat.

³³Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hlm. 203.

³⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib: Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 64.

Sementara ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dulu. Islam datang memberi batasan dan aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁵

Dari kandungan ayat Al-Qur'an di atas dan hadits-hadits Nabi SAW., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubahatau* boleh apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, *mandub* dan *makruh*. Seperti halnya berikut:³⁶

- a. Wajib, apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Haram, apabila memperjualbelikan barang yang dilarang untuk dijual misalnya seperti anjing, babi dan lainnya.
- c. Sunnah, apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Makruh, memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

³⁵Imam Mustofa, *Fiqih...*, hlm. 25.

³⁶Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun di dalam jual beli ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi, karena jual beli yang baik ialah jual beli yang dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga yaitu:³⁷

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan-kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, karena mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:
 1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab qabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.
 2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,-

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2012), hlm. 102.

kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa adanya ucapan kata-kata dari kedua belah pihak.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Selanjutnya dalam jual beli ada syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut sah. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama yaitu adanya orang yang berakad, dalam hal ini ialah penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:³⁹

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila tidak sah kecuali atas izin dari walinya. Apabila akad yang dilakukan lebih rendah nilainya seperti membeli kembang gula, korek api dan lain sebagainya transaksi itu tetap sah.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang hak dirinya atau yang lainnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu

³⁸Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, hlm. 67.

³⁹Enang Hidayat, *Fiqih...*, hlm. 18.

rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan maupun tidak.

Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang melakukan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

⁴⁰Enang Hidayat, *Fiqih...*, hlm. 22.

⁴¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, hlm. 69-70.

- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
 - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
 - f. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya. Atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sebab jual beli tidak sah apabila menimbulkan keraguan salah satu pihak.
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang baik ialah jual beli yang menerapkan keadilan dan kejujuran, dalam jual beli ada jual beli yang diperbolehkan dan ada pula jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang diantaranya yaitu sebagai berikut:⁴²

⁴²Jusmaliani, *Bisnis...*, hlm. 59-61.

- a. *Tallaqi rukban*, yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembelidapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah dan mencegah timbulnya pasar yang tidak kompetitif.
- b. Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Perdagangan yang termasuk dalam kategori menipu adalah:
 - *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. *Gisyah* dapat pula dikategorikan sebagai mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas suatu barang yang diperdagangkan, dengan begitu penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas yang rendah.
 - *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam

bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.

- c. Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawarkan tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya untuk menaikkan harga barang.
- d. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang tidak halal.
- e. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami.

B. Hak Milik dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Hak milik secara bahasa diartikan sebagai ketetapan dan kepastian. Sedangkan secara terminologi hak milik merupakan penguasaan terhadap suatu barang dimana pemilik barang tersebut dapat bertindak secara bebas dalam mengambil manfaatnya selama tidak berhalangan dengan *syara'*.⁴³

⁴³Mardani, *Fiqh...*, hlm. 66.

Kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya.⁴⁴ Maksudnya adalah penguasaan seseorang terhadap harta baik yang berupa barang ataupun jasa dimana seseorang tersebut dibolehkan mengambil manfaat dengan cara apapun asalkan itu diperbolehkan menurut *syara'*. Dari hal tersebut orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik harta.

Kepemilikan sama halnya dengan keistimewaan yang didapat seseorang atas suatu penguasaan harta secara riil ataupun secara hukum, sehingga seseorang yang memiliki harta tersebut dapat melakukan tindakan hukum, misalnya seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Adanya keistimewaan tersebut menjadikan orang lain ataupun lembaga tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan harta tersebut karena terhalang oleh kuasa si pemilik. Sehingga si pemilik harta mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya kecuali terhalang oleh *syara'*. Adapun halangan *syara'* sebagai berikut:

- a. Pemilik harta dipandang tidak cakap secara hukum, misalnya pemilik harta seorang anak kecil, orang yang cacat mental atau dikarenakan orang tersebut sedang pailit.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

- b. Dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, karena harta tersebut merupakan harta yang dimiliki secara bersama-sama. Halangan terjadi sebab untuk melindungi kepentingan orang lain atau masyarakat umum.⁴⁵

Secara asal, memiliki harta benda itu boleh saja. Namun, ada beberapa hal yang tidak memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki harta tersebut. Misalnya saja harta yang di khususkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, sungai laut dan museum. Harta-harta tersebut tidak dapat dijadikan milik pribadi, karena agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat umum.⁴⁶ Islam mengatur dengan jelas bahwa hak milik dapat diperoleh dengan cara yang sah dan pantas. Sehingga Islam melarang mengambil hak milik orang lain secara paksa, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan atau penindasan antara satu pihak terhadap pihak yang lain.

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

Adapun sebab-sebab seseorang memiliki harta yang sebelumnya orang tersebut tidak memiliki atau belum menjadi hak miliknya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dijadikan sebagai sebab seseorang memiliki harta. Pekerjaan yang dilakukan seseorang

⁴⁵Jurnal, Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, Juli 2012, hlm. 126.

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 35.

⁴⁷Jurnal Ali Akbar, *Konsep...*, hlm. 127-130.

pun bermacam-macam jenisnya dan hasil yang didapatkan pun berbeda-beda. Namun, Allah swt. telah menetapkan pekerjaan yang layak dijadikan salah satu sebab kepemilikan. Jenis pekerjaan yang telah disyariatkan antara lain yaitu melakukan jual beli, sewa-menyewa, berkebun dan lain sebagainya.

- b. Pemindahan hak milik dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau disebut dengan pewarisan. Akibatnya orang yang menerima harta tersebut menjadi sah atas harta yang telah diberikan. Pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan.
- c. Harta pemberian negara yang dibagikan kepada rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memberikan mereka harta untuk dapat dikelola oleh masyarakat.
- d. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau kerja. Dalam hal ini dapat dikategorikan kepemilikan yang disebabkan dari perolehan individu yang mencakup lima hal sebagai berikut:
 - Harta yang didapat karena hubungan pribadi ketika seseorang dengan orang lain memiliki hubungan yang baik, misalnya seperti hadiah yang diberikan oleh orang lain.
 - Harta yang didapat dari hasil ganti rugi, misalnya seperti diyat luka karena dilukai orang lain.

- Harta yang didapat dari mahar yang diberikan ketika melangsungkan pernikahan
- Harta yang didapat dari hasil temuan (*luqathah*).

3. Jenis-Jenis Kepemilikan

Menurut ulama fiqh kepemilikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milku al-tam* (milik yang sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seluruh hak yang terkait atau yang ada pada harta tersebut berada di bawah penguasaannya, maka manfaat dari harta dimiliki sepenuhnya oleh orang tersebut. Kepemilikan yang seperti ini memiliki sifat yang mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain, si pemilik harta bebas menggunakan harta tersebut karena ia memiliki bentuk harta sekaligus dengan manfaatnya.

Ada beberapa ciri khusus, yaitu:

- Kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya bersifat sempurna sudah ada sejak awal.
- Kepemilikan harta dan manfaatnya sudah ada sejak dulu tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya.
- Kepemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
- Kepemilikan tidak dapat digugurkan oleh apapun.
- Apabila kepemilikan itu dimiliki oleh bersama, maka masing-masing pihak yang memiliki harta dapat

menggunakan milik mereka secara bebas sesuai dengan bagiannya.

b. *Milku al-naqis* (kepemilikan yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seseorang itu hanya menguasai materi harta tersebut, tidak dengan manfaat harta tersebut, karena manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Adapun ciri khusus, yaitu:

- Dapat dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya.
- Menurut ulama Hanafiah, manfaat suatu harta tersebut tidak boleh diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh diwariskan misalnya seperti pemanfaatan rumah yang diwariskan pada seseorang.
- Apabila harta tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, orang tersebut dapat menuntut harta itu dari pemiliknya, dan apabila pemilik dari harta tersebut bertindak sewenang-wenang maka orang yang memanfaatkan harta dapat menuntut ganti rugi.
- Apabila harta itu dimanfaatkan kepada orang lain, orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban atas pemeliharaan harta, misalnya orang tersebut memanfaatkan mobil, maka yang orang yang memanfaatkan berkewajiban untuk mengisi bahan bakar, membersihkan mobil dan melakukan perawatan lainnya.

- Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengembalikan harta itu apabila pemiliknya meminta kembali hartanya.⁴⁸

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari cabang hak kekayaan intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negara dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Hak cipta sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan bahwa terdapat asas *deklaratif* di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya atau sudah dilahirkan tanpa harus mendaftarkannya.⁴⁹

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada suatu karya cipta. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki

⁴⁸Mardani, *Fiqh...*, hlm. 68.

⁴⁹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 32.

oleh pencipta untuk mengeksploitasi karya cipta yang dihasilkan oleh sang pencipta. Hak cipta ditujukan bagi pemegangnya, agar pemegang hak cipta dapat mencegah orang lain meniru atau memperbanyak karyanya.⁵⁰ Adapun prinsip-prinsip dalam hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Prinsip keadilan, yang dimaksud dalam prinsip keadilan ini ialah pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan ini tidak sebatas dalam negaranya sendiri, melainkan meliputi di luar negaranya.
- b. Prinsip ekonomi, adanya nilai ekonomi merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya.
- c. Prinsip kebudayaan, dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar bagi kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam

⁵⁰Bernard Nainggoland, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 75.

⁵¹Tim Lindsey, dkk, *Hak...*, hlm. 90-91.

sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.

- d. Prinsip sosial, dalam hal ini hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Dari pengertian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa betapa besarnya penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena telah mencurahkan kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan suatu ciptaan bagi sesama.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Karya-karya tulis dan ciptaan-ciptaan lain dibidang seni, sastra dan pengetahuan harus diberikan penghargaan, karena jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan. Apabila tidak ada seorangpun yang peduli terhadap suatu ciptaan dari pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia menciptakan sesuatu. Dari hal

tersebut mungkin saja tidak ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁵²

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;

⁵²Tim Lindsey, dkk, *Hak...*, hlm. 89.

- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

Adapun hasil karya yang tidak dapat dilindungi menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan;

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang betuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Adapun dalam kerangka ciptaan yang mendapat hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu:⁵³

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Namun, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (*to make public*), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- c. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

⁵³Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 99-106.

d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut). Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoli. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Pada kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang tetap saja masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan berkurangnya gairah dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga para pencipta menjadi tidak produktif lagi.⁵⁴

3. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan secara pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta dan dapat mengeksploitasi hak-hak

⁵⁴Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 63-64.

ekonomi dari suatu ciptaan.⁵⁵ Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu:⁵⁶

- a. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan kepada orang lain. Adapun hak moral tersebut terdapat dua macam yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak keutuhan karya.
- b. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak penerbitan, hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk

⁵⁵Tim Lindsey, dkk, *Hak...*, hlm. 96

⁵⁶Khoirul Hidayah, *Hukum...*, hlm. 39-41.

lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Sehingga dapat diketahui hak-hak yang terkandung dalam hak cipta antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. *The reproduction right* atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari hak ekonomi pencipta. Pada hakikatnya, hak ini adalah memberi izin untuk memproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak atau secara mekanik. Itu sebabnya, hak memproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right* atau *mechanical right*.
- b. *The adaptation right* adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya. Misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain.
- c. *The distribution right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk dalam kelompok hak ini antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya.
- d. *The public performance right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Pertunjukan kadang

⁵⁷Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan...*, hlm. 94-95.

disamakan dengan pengumuman yang artinya mempublikasikan ciptaan agar dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Istilah yang dipergunakan adalah *performing right* yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).

- e. *The broadcasting right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* di sini ialah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara tak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.
- f. *The cablecasting right* hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI APLIKASI SPOTIFY PREMIUM

***LIFETIME* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

A. Gambaran Umum Tentang Spotify

1. Profil Spotify

Spotify merupakan aplikasi atau layanan musik *streaming*, yang di dalamnya juga berisi *streaming* program episode yang tersedia di internet yang berisi rekaman asli audio (*podcast*) dan video komersial yang menyediakan hak digital manajemen yang dilindungi konten dari label rekaman dan perusahaan media. Musik dapat diakses atau dicari oleh artis, album, *genre*, *playlist*, atau label rekaman. Spotify dikembangkan pada tahun 2006 di Stockholm, Swedia oleh sebuah tim di Spotify AB. Perusahaan Spotify didirikan oleh Daniel Ek, Martin Lorentzon dan Maria Giovani Anggasta Santosa. Lalu Spotify diluncurkan pada bulan September tahun 2008. Pada bulan Juni tahun 2015 Spotify memiliki lebih dari 75 juta pengguna aktif dengan sekitar 20 juta pengguna yang menggunakan layanan berbayar, lalu pada bulan Maret tahun 2016 Spotify memiliki jumlah pengguna dengan layanan berbayar mencapai 30 juta. Spotify telah tersedia di Windows Phone, Android, BlackBerry, Boxee, iOS, MeeGo, Microsoft Windows desktop OpenPnadora, OS X, Roku, Samsung Smart TV, PlayStation 4, PlayStation 3,

dan lain sebagainya.⁵⁸ Spotify tidak hanya diluncurkan di Swedia melainkan juga diberbagai negara lain. Spotify dalam memasuki pasar di berbagai negara tidak secara langsung dalam satu tahun, melainkan bertahap dari tahun ke tahun.

Tabel 1

DAFTAR NEGARA DAN TAHUN MASUK SPOTIFY

Tahun	Negara
2008	Skandinavia, Inggris, Perancis, dan Spanyol (hanya untuk undangan)
2009	Inggris
2010	Belanda
2011	Amerika Serikat, Austria, Belgia, dan Swiss
2012	Jerman, Australia, Irlandia, Luksemburg dan New Zealand
2013	Italia, Polandia, Portugal, Meksiko, Hongkong, Malaysia, Singapura, Estonia, Latvia, Lithuania, Islandia, Argentina, Yunani, Taiwan, Turki, Kolombia, Kosta Rika, dan

⁵⁸<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Spotify>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 21.02 WIB.

	negara lain di benua Afrika
2014	Filipina, Brazil, Kanada
2016	Indonesia dan Jepang
2017	Thailand

Sumber: wikipedia.org

Spotify beroperasi dibawah model bisnis yang memiliki dua tingkatan layanan *streaming* musik *online* yaitu layanan gratis (*free*) dan layanan premium. Layanan gratis (*free*) tersebut memberikan penawaran *streaming* musik tanpa biaya apapun, namun dengan fasilitas dan akses yang terbatas dalam memilih lagu, kualitas audio dan banyak iklan yang ditampilkan. Sehingga ketika sedang dalam keadaan memutar lagu, iklan tersebut tiba-tiba muncul. Sedangkan layanan premium ini memiliki penawaran yang lebih yaitu memberikan kebebasan dalam memilih lagu apapun yang ingin diputar, kualitas audio yang lebih baik dan juga dapat menghilangkan iklan, sehingga tidak terganggu dengan adanya iklan yang tiba-tiba muncul ketika sedang memutar lagu. Spotify juga memberikan uji coba layanan premium gratis selama tiga bulan bagi pengguna yang belum pernah mencoba layanan premium, dan akan mulai dikenai biaya di bulan keempat, dengan syarat-syarat dan ketentuan yaitu mendaftar dan mengisi data kartu kredit atau kartu debit. Namun, apabila pengguna tidak ingin melakukan langganan di bulan keempat, pengguna dapat membatalkan layanan premium dan

kembali ke layanan bebas bayar. Ada beberapa layanan premium yang ditawarkan oleh Spotify kepada para penggunanya dengan berbagai macam biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, antara lain sebagai berikut:⁵⁹

- a. Layanan premium reguler, layanan ini dikenai biaya setiap bulannya sebesar Rp 49.990, dimana layanan ini dapat dinikmati oleh semua orang atau untuk penggunaan umum.
- b. Layanan premium untuk pelajar, layanan ini dikenai biaya setiap bulannya sebesar Rp 24.990,-, dimana layanan ini dapat dinikmati oleh pengguna yang masih berstatus sebagai pelajar yang sudah berumur 18 tahun dan masih terdaftar di perguruan tinggi atau universitas yang terakreditasi. Namun, apabila pelajar tersebut sudah lulus dari universitas secara otomatis akan berganti ke layanan premium reguler.
- c. Layanan premium untuk keluarga, layanan premium ini dikenai biaya setiap bulannya sebesar Rp 79.000, biaya tersebut untuk digunakan oleh enam orang dalam satu keluarga dengan satu alamat yang sama. Setiap orang akan menikmati akun premium mereka masing-masing, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Spotify.

Strategi yang diterapkan oleh pihak Spotify dapat dinilai begitu baik, karena Spotify berhasil menarik para generasi khususnya anak muda zaman sekarang yang awalnya melakukan

⁵⁹<https://www.spotify.com>, diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 19.12 WIB.

download secara ilegal untuk menggunakan aplikasinya lewat layanan berbayar ataupun layanan gratis. Spotify saat ini menjadi produk aplikasi yang dapat menggantikan penjualan musik dalam bentuk tradisional seperti CD atau kaset untuk semua kalangan musisi, baik dalam maupun luar negeri. Spotify telah memiliki sekitar 30 juta lagu dengan berbagai *genre* dari seluruh dunia yang memungkinkan para penggunanya dapat mengakses seluruh lagu baik lokal maupun mancanegara. Sebelum Spotify masuk ke Indonesia, sudah ada aplikasi *streaming* musik *online* lain yang masuk ke Indonesia. Namun, dengan nama besar yang dimiliki Spotify mampu mendongkrak pasar Indonesia. Spotify juga memiliki beberapa layanan unggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi *streaming* musik *online* lain.

Tabel 2

PERBANDINGAN LAYANAN *STREAMING* MUSIK

	Spotify	Apple Musik	Deezer	Joox	Guvera
Total lagu	+30 juta	+30 juta	+30 juta	Jutaan	+30 juta
Kualitas	Hingga 320 kbps	256 kbps	Hingga 320 kbps dan hingga 1.411 kbps	Hingga 320 kbps	64.96 kbps
Video	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada

Offline	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Versi gratis	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
Periode trial	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Family plan	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Lirik lagu	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada
Platform	OS X, Web, Windows, Linux, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, PS 3 dan 4	OS X, Windows, iOS, Android	OS X, Web, iOS, Windows, Android, Windows Phone, BlackBerry	Web, iOS, Android	Web, Windows, iOS, Android, Windows Phone
Harga	Rp 49.990 per bulan	Rp 69.000 per bulan	Rp73.000 per bulan	Rp49.000 per bulan	Rp55.000 per bulan

Sumber: techinasia.com

2. *Fitur-Fitur* Spotify

Spotify dalam memberi layanan kepada pengguna memiliki beberapa *fitur*, yaitu:

- a. Katalog lagu (pilihan lagu yang beragam), yang dimaksud dengan katalog tersebut adalah berupa beberapa koleksi yang dimiliki Spotify. Mulai pada bulan Desember tahun 2013 Spotify menyediakan akses ke sekitar 20 juta lagu. Pada pengguna aplikasi ini dapat mencari artis, album, judul, genre musik dan trek dari banyak label besar maupun independen.
- b. *Playlist*, dalam aplikasi resmi Spotify pengguna dapat membuat daftar putar sendiri sesuai dengan preferensi musik, daftar outar ini berisikan lagu-lagu kesukaan yang disimpan dan dapat diakses setiap kali pengguna menjalankan aplikasi, sehingga tidak perlu kesusahan mencari lagu satu per satu. Selain para penggunanya dapat membuat *playlist*, pengguna juga dapat berbagi *playlist* dengan para pengguna lain, bahkan para pengguna dapat saling mengedit *playlist* mereka secara bersama-sama.
- c. Radio, Spotify menyediakan akses ke stasiun radio populer dunia. Spotify radio membuat sekumpulan lagu berdasarkan artis, album, *playlist*, atau lagu pilihan sesuai dengan kesukaan pengguna. Namun, *playlist* radio tidak dapat disimpan. *Fitur* radio ini untuk pengguna layanan berbayar (premium) maupun untuk pengguna gratis (*free*).

- d. Integrasi media sosial, Spotify memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan atau menyambungkan akun Spotify mereka dengan akun Facebook dan Twitter yang dimiliki pengguna tersebut, dimana ketika mendaftar akun ada dua pilihan metode, yaitu mengisi formulir pendaftaran atau langsung masuk menggunakan akun media sosial facebook. Fungsinya yaitu agar pengguna Spotify dapat mengakses atau mengetahui *playlist* dan musik kesukaan teman-teman yang mereka ikuti di media sosial.
 - e. Mode *offline*, karena tidak semua orang bisa terhubung dengan internet setiap waktu, maka bagi pengguna layanan premium Spotify menyediakan fitur *offline* ini. Fitur ini memungkinkan para penggunanya mendengarkan musik ketika sedang tidak terhubung ke internet.
3. Kendala Perusahaan Spotify

Spotify dalam mengoperasiannya tidak selalu berjalan dengan mulus, Spotify bersama-sama dengan industri musik *streaming* pada umumnya menghadapi beberapa kritik dari seniman yang mengklaim bahwa para seniman tersebut merasa tidak adil dengan kompensasi untuk pekerjaan mereka, karena para seniman tersebut merasa mengalami penurunan dalam penjualan musik *download* dan meningkatnya musik *streaming*. Tidak seperti penjualan *download* yang membayar harga tetap per lagu atau album, Spotify membayar seniman berdasarkan pangsa mereka dimana jumlah aliran lagu mereka sebagai

proporsi dari total lagu *streaming* pada layanan.⁶⁰ Selain kendala tersebut Spotify mengalami kerugian setiap tahunnya, padahal pada saat ini Spotify merupakan aplikasi *streaming* musik nomor satu di dunia. Hal itu disebabkan karena banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Spotify ilegal, dimana pengguna aplikasi Spotify ilegal tersebut menikmati layanan premium yang diberikan pihak Spotify tanpa membayar dan tidak melihat iklan yang semestinya ditampilkan bagi pengguna layanan gratis. Pihak Spotify sendiri mengatakan bahwa ada sekitar kurang lebih dua juta *user* yang diidentifikasi sebagai pengguna Spotify bajakan.⁶¹

4. Perbedaan Aplikasi Spotify Premium Resmi dan Spotify Premium Ilegal

Aplikasi resmi maupun ilegal pasti terdapat beberapa perbedaan, sama halnya dengan aplikasi Spotify. Adapun beberapa perbedaan antara aplikasi Spotify premium resmi dengan aplikasi Spotify premium ilegal ialah sebagai berikut:

- a. Aplikasi Spotify premium resmi dapat melakukan *download* lagu dan dapat didengarkan secara *offline* tanpa koneksi internet. Sedangkan untuk aplikasi Spotify

⁶⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Spotify>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 21.02 WIB.

⁶¹Wahyu Ananda Kusuma, *Spotify beberkan 2 juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan*, diakses dari <https://tekno.kompas.com>, pada 20 Agustus 2019 pukul 20.07 WIB.

premium ilegal tidak bisa melakukan *download*, hanya dapat didengarkan secara *online* dengan koneksi internet.

- b. Tampilan informasi paket layanan yang digunakan berbeda antara aplikasi yang resmi dengan yang ilegal.
- c. Aplikasi Spotify premium resmi bebas iklan. Sedangkan aplikasi Spotify premium ilegal tidak bebas iklan namun iklan tersebut dapat dilewati (*skip*).

B. Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime*.

Hampir setiap waktu praktik bermuamalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu orang melakukan transaksi dengan cara tukar menukar barang atau disebut dengan barter, lalu pada saat sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, orang melakukan transaksi dengan alat tukar uang. Seiring dengan perkembangan zaman pula, dalam melakukan transaksi jual beli para penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Calon pembeli hanya melihat barang melalui katalog yang sudah disediakan oleh penjual di media sosial, hal itu biasa disebut dengan jual beli secara *online*.

Media sosial yang paling digemari untuk melakukan transaksi jual beli ialah Instagram, karena dalam Instagram para penjual dapat mempromosikan produk secara bebas tanpa batasan. Instagram merupakan media sosial yang biasanya digunakan untuk berbagi foto dan video. Maka, produk yang akan dijual hanya perlu difoto dan diunggah lalu diberi keterangan sesuai kondisi barang

yang dipromosikan. Bahkan dalam keterangan foto produk tersebut dapat disertai *hashtag*, agar dapat memudahkan produk yang dijual muncul dalam pencarian, sehingga bisa diakses sampai ke seluruh dunia. Salah satu produk yang diperjualbelikan di media sosial Instagram ialah aplikasi Spotify Premium *Lifetime*.

Jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* merupakan jual beli yang objek transaksinya ialah aplikasi Spotify yang telah dibajak dengan sedemikian rupa agar aplikasi tersebut tidak berbayar. Hal ini sangat populer dikalangan masyarakat terutama anak muda jaman sekarang yang memiliki hobi mendengarkan musik. Salah satu akun Instagram yang menjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ialah akun @camlyshopp.apps. Selain menjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, akun tersebut juga menjual *fituredit* foto untuk *handphone*.

Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan penjual dan para pembeli, pembeli ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui bahwa aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut merupakan aplikasi yang telah dibajak sedemikian rupa. Kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan hal itu. Namun, adapula yang merasa lebih baik menggunakan aplikasi yang resmi.

Mia selaku penjual dan pemilik akun @camlyshopp.apps mengatakan bahwa awalnya ia hanya iseng-iseng menjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime* karena aplikasi tersebut sedang populer dan disukai oleh kaum milenial, awalnya ia menjual kepada temannya, karena informasi dari mulut ke mulut ternyata aplikasi

tersebut laku dan menghasilkan dan banyak teman lain yang membeli pada dirinya. Akhirnya pada bulan Mei tahun 2019 ia mulai menjual aplikasi tersebut melalui media sosial, yang mana akun Instagram @camlyshopp.apps sudah dibuat sejak 2016. Alasan memilih media sosial Instagram sebagai tempat berjualan karena di Instagram para penjual *online* tidak terlalu diawasi dengan ketat, sehingga dapat berjualan barang apapun dengan bebas dan dapat dengan mudah melakukan promosi barang jualan. Selain itu Instagram memiliki *fitur-fitur* yang mendukung penjual dalam menampilkan produk yang dijual. Jual beli dilakukan dengan cara mengirimkan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* kepada pembeli setelah pembeli tersebut melakukan pembayaran, pembayaran bisa dilakukan dengan transfer bank atau transfer pulsa pada nomor penjual. Lalu setelah mengirimkan aplikasi tersebut si pembeli melakukan *instal* aplikasi dan dapat menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut. Aplikasi yang ia jual dikenai harga sebesar Rp 30.000 saja dan para pembeli sudah dapat menikmati layanan premium tanpa berlangganan lagi. Untuk masalah tampilan dan fitur antara aplikasi yang ia jual dengan yang resmi tidak ada bedanya, yang membedakan hanya saja kalau berlangganan premium yang resmi bisa *download* lagu dan didengarkan secara *offline*, sedangkan di aplikasi yang ia jual tidak bisa *download* lagu dan didengarkan secara *offline*. Ia mengatakan bahwa sudah banyak pembeli yang melakukan transaksi lewat dirinya dan tidak ada kendala sama sekali, bahkan para pembeli

tidak ada yang mengeluh mengenai aplikasi yang mereka terima resmi atau tidak resmi, karena bagi para pembeli yang terpenting adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan aplikasi yang resmi, dengan begitu keuntungan yang diperolehpun bertambah. Ia mengatakan kebanyakan pembeli berasal dari kalangan anak muda yang masih berstatus sebagai pelajar baik laki-laki maupun perempuan, setiap hari jumlah pembelinya tidak menentu. Ia mengatakan selain mencari keuntungan, hal ini secara tidak langsung juga membantu mereka untuk berhemat, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar langganan setiap bulannya, sehingga mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lainnya.⁶²

Dewi selaku pembeli mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang Spotify Premium *Lifetime*. Lalu ia membeli aplikasi tersebut dikarenakan harganya jauh lebih murah untuk menjadi pengguna premium dan menguntungkan bagi dirinya yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Sehingga dapat menghemat pengeluaran, karena dapat menggunakan layanan premium tanpa mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan. Meskipun ia sadar bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, namun karena selama ini tidak ada tindakan hukum yang tegas maka ia tetap berani menggunakan aplikasi

⁶²Wawancara dengan Mia selaku pemilik akun @camlyshopp.apps dan penjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 22 Juni 2019.

tersebut, karena menurutnya selain dirinya pasti banyak orang lain yang menggunakan juga.⁶³

Novita selaku pembeli mengatakan bahwa Spotify Premium *Lifetime* mudah didapatkan melalui *online shop* yang ada di Instagram. Ia mengatakan ia sadar bahwa tindakan yang dilakukan tidak bijak dan tidak melalui regulasi yang benar. Namun, perbedaan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* dan aplikasi Spotify Premium yang ia *download* dari Playstore hanya sedikit sehingga ia lebih memilih aplikasi yang ia beli di Instagram atau bisa dibilang aplikasi Spotify Premium *Lifetime*. Alasannya yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswi dengan anggaran terbatas tentu saja ia harus memperhatikan setiap pengeluarannya. Menurutnya jika ia tidak menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ia harus membayar biaya langganan hanya untuk mendengarkan musik. Banyak akun *online shop* di Instagram yang memperjualbelikan aplikasi tersebut dengan harga yang murah maka ia memanfaatkan hal itu.⁶⁴

Umi selaku pembeli mengatakan bahwa awalnya ia tidak mengetahui perihal aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, suatu ketika ia melihat milik temannya yang menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, lalu ia tergiur untuk menggunakan sehingga akhirnya ia membeli aplikasi tersebut. Namun, ia mengatakan bahwa

⁶³Wawancara dengan Dewi selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 29 Juii 2019.

⁶⁴Wawancara dengan Novita selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 21 Agustus 2019

ia membeli dan menggunakan dikarenakan ia belum bekerja dan belum berpenghasilan sendiri. Menurutnya, sebagai mahasiswi masih ada kebutuhan yang lebih penting dalam menggunakan uang dibandingkan hanya sekedar untuk berlangganan musik secara premium. Mungkin apabila sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri, ia akan menggunakan aplikasi yang resmi dan berlangganan premium.⁶⁵

Auliya selaku pembeli mengatakan bahwa ketika ia membeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ia belum mengetahui bahwa aplikasi Spotify yang dibeli merupakan aplikasi Spotify yang sudah bajakan. Menurutnya aplikasi Spotify premium yang resmi dengan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* itu sama saja tampilannya, yang membedakan ialah dari segi harga, aplikasi Spotify Premium *Lifetime* jauh lebih murah daripada yang resmi. Selain dari segi harga juga di aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tidak bisa mendengarkan lagu secara *offline*, melainkan harus mendengarkan secara *online*, tidak seperti aplikasi premium yang resmi dimana bisa mendengarkan lagu secara *offline* meskipun harus melakukan *download* terlebih dahulu. Sehingga karena hal itu ia memutuskan untuk menggunakan premium yang resmi sebab jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan sama saja, karena untuk mendengarkan lagu

⁶⁵Wawancara dengan Umi selaku pembeli aplikasi Spotify Premium Lifetime, pada tanggal 11 Juli 2019.

secara *online* juga membutuhkan jaringan internet yang setiap bulan berlangganan dari *provider*.⁶⁶

Putri selaku pembeli mengatakan bahwa sebelumnya ia belum mengetahui apa itu Spotify Premium *Lifetime*, waktu itu ketika ia sedang melihat-lihat akun Instagramnya dan ada iklan mengenai aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut, lalu ia iseng membeli karena penasaran dengan harganya yang murah. Namun setelah membeli dan menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, ternyata ia lebih cocok menggunakan aplikasi Spotify yang resmi, karena ia sebelumnya memang sudah menggunakan aplikasi yang resmi sehingga ia dapat membandingkan mana yang lebih baik. Menurutnya lebih baik menggunakan aplikasi Spotify Premium yang resmi daripada yang aplikasi Spotify Premium *Lifetime* walaupun harganya jauh lebih murah, karena aplikasi yang resmi tetap memiliki keunggulan dan lebih menghargai si pencipta.⁶⁷

Yudha selaku pembeli mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan aplikasi Spotify yang resmi dan berlangganan premium setiap bulan. Namun, ia mendapat informasi dari temannya mengenai aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, lalu ia mencari akun *online shop* yang menjual aplikasi tersebut di Instagram. Setelah ketemu ia pun langsung membeli aplikasi dan aplikasi tersebut

⁶⁶Wawancara dengan Auliya selaku pembeli aplikasi Spotify Premium Lifetime, pada tanggal 6 Juli 2019.

⁶⁷Wawancara dengan Putri selaku pembeli aplikasi Spotify Premium Lifetime, pada tanggal 6 Juli 2019.

dikirim melalui email oleh si penjual. Alasan ia membeli aplikasi tersebut karena ia hobi mendengarkan musik, sehingga tidak perlu berlangganan lagi setiap bulannya sehingga ia dapat menghemat uang dan ia tidak memperlakukan aplikasi yang ia gunakan itu resmi atau tidak resmi, yang terpenting ia dapat mendengarkan musik tanpa mengeluarkan uang lagi. Menurutnya aplikasi Spotify Premium Lifetime dan Premium resmi itu memiliki *fitur* dan tampilan yang sama saja tidak ada bedanya, yang membedakan hanya aplikasi Spotify Premium Lifetime tidak dapat didengarkan secara *offline*, sedangkan premium yang resmi dapat didengarkan secara *offline*. Namun itu tidak masalah, yang terpenting bisa menikmati layanan premium dan tidak berlangganan setiap bulan.⁶⁸

Jihan selaku pembeli mengatakan bahwa pada saat membeli ia sudah mengetahui bahwa aplikasi Spotify yang ia beli merupakan aplikasi yang bajakan. Alasan ia membeli dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan aplikasi Spotify Premium yang ia *download* dari Playstore. Namun, seiring berjalannya waktu aplikasi Spotify yang ia beli sering mengalami gangguan atau *error*. Gangguannya yaitu aplikasinya tidak mau dibuka dan ketika dibuka sering keluar sendiri dan harus melakukan *instal* ulang terus menerus, sehingga sangat mengganggu ketika sedang mendengarkan musik. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali menggunakan aplikasi Spotify Premium resmi yang ia *download* dari Playstore.

⁶⁸Wawancara dengan Yudha selaku pembeli aplikasi Spotify Premium Lifetime pada tanggal 6 Juli 2019.

Menurutnya wajar jika aplikasi yang ia beli sering *error* karena harganya murah dan tidak resmi atau bajakan. Ia berpendapat lebih baik harga sedikit mahal namun asli daripada murah namun tidak asli, karena walaupun berbayar tidak perlu takut aplikasi mengalami gangguan atau *error*, sehingga harus melakukan *instal* ulang secara terus-menerus.⁶⁹

Salman sebagai pembeli mengatakan bahwa sebelum membeli ia sudah mengetahui perihal aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ini. Alasan ia membeli karena ia memang suka mendengarkan musik melalui Spotify, karena menurutnya aplikasi Spotify berbeda dengan aplikasi *streaming* musik *online* yang lain. Namun, untuk menggunakan aplikasi Spotify premium yang resmi menurutnya terlalu mahal karena harus berlangganan setiap bulannya. Ia mengatakan bahwa Spotify Premium *Lifetime* sama saja seperti aplikasi Spotify yang di *download* melalui Playstore yang membedakan hanya ketika setelah melakukan instal aplikasi, dimana Spotify Premium *Lifetime* langsung menjadi pengguna premium, sedangkan Spotify resmi yang di *download* di Playstore ketika setelah melakukan *instal* tidak menjadi pengguna premium, melainkan harus berlangganan terlebih dahulu. Menurutnya ketika membeli aplikasi harus benar-benar dan jangan asal-asalan dalam mencari akun *online shop* yang berjualan aplikasi tersebut, karena menurut pengalamannya, ia pernah tertipu akun *online shop* lain,

⁶⁹Wawancara dengan Jihan selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* pada tanggal 8 Agustus 2019.

dimana ketika membeli aplikasi yang dikirimkan tidak bisa melakukan *instal* aplikasi dan tidak dapat digunakan.⁷⁰

Annisa selaku pembeli mengatakan bahwa ketika membeli ia memang belum mengetahui bahwa aplikasi yang ia beli merupakan aplikasi yang bajakan, ia mengetahui setelah menggunakan dan diberi tahu temannya bahwa aplikasi tersebut tidak resmi. Namun sudah terlanjur dibeli dan sampai saat ini tetap masih menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut, karena ia merasa aplikasinya bagus dan tidak ada masalah sama sekali sejauh ini. Ia tetap dapat mendengarkan semua lagu tanpa diputar secara *shuffle* atau secara acak. Menurutnya ia akan tetap menggunakan aplikasi tersebut selama tidak menimbulkan masalah yang berarti, malah ia merasa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya langganan per bulan. Ia sadar bahwa yang ia lakukan mungkin saja telah melanggar peraturan, namun ia memiliki alasannya sendiri dalam penggunaan aplikasi tersebut.⁷¹

Laily selaku pembeli mengatakan bahwa awalnya ia melihat *endorse* disalah satu akun Instagram, lalu ia mulai browsing mengenai apa itu Spotify Premium *Lifetime* sebelum membeli, setelah mengetahui, akhirnya ia memutuskan untuk membeli aplikasi tersebut karena menurutnya itu akan lebih hemat dibandingkan

⁷⁰Wawancara dengan Salman selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 19 Agustus 2019.

⁷¹Wawancara dengan Annisa selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 15 Agustus 2019.

dengan menggunakan Spotify Premium yang ia *download* di Playstore. Ia mengatakan aplikasi yang ia beli selama ini bekerja dengan baik dan semestinya, sehingga selama aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak merugikan bagi dirinya, ia akan tetap menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut. Mungkin apabila suatu saat aplikasi yang ia gunakan mengalami kendala atau *error* ia akan berhenti menggunakan aplikasi tersebut dan beralih kembali menggunakan aplikasi Spotify premium yang resmi karena ia sadar sesuatu yang ia peroleh dari hasil yang tidak baik maka suatu saat hasilnya akan tidak baik pula.⁷²

⁷²Wawancara dengan Laily selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 25 Agustus 2019

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI APLIKASI
ILEGAL SPOTIFY PREMIUM *LIFETIME* DI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM

A. Analisis Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram.

Manusia dalam kehidupan harus memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dibagi menjadi tiga macam yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama dimana kedudukannya tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan lain. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer telah terpenuhi lebih dulu. Terakhir ada kebutuhan tersier, dimana kebutuhan tersier ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi terlebih dahulu. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi manusia pun semakin beragam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Salah satu yang menjadi dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu perkembangan dalam hal jual beli. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup. Bentuk jual beli yang mengalami perkembangan yaitu jual beli yang dilakukan melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, Twitter atau Instagram.

Diantara ketiga media sosial tersebut yang paling banyak diminati para penjual yaitu media sosial Instagram. Instagram dinilai menjadi tempat melakukan transaksi yang pas dikarenakan memiliki banyak *fitur* yang mendukung bagi para penjual dalam mempromosikan barang jualannya. Banyak produk yang diperjualbelikan melalui media sosial Instagram salah satunya yaitu jual beli aplikasi.

Praktik jual beli aplikasi tersebut salah satunya dilakukan oleh akun Instagram @camlyshopp.apps. Aplikasi yang dijual merupakan aplikasi *streaming* musik yaitu aplikasi Spotify. Namun, aplikasi Spotify yang dijual tersebut bukan aplikasi resmi melainkan aplikasi yang sudah dibajak dan biasa disebut dengan aplikasi Spotify Premium *Lifetime*. Praktik jual beli aplikasi yang dilakukan oleh akun @camlyshopp.apps sama seperti praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual-penjual lain di media sosial, dimana barang yang diperjualbelikan akan diberikan kepada pembeli ketika si pembeli tersebut sudah melakukan pembayaran barang yang dibeli terlebih dahulu, pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kegiatan jual beli para pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Namun pada praktiknya penjual tidak mengatakan secara langsung atau tidak menjelaskan bahwa aplikasi yang dijualnya merupakan aplikasi tidak resmi atau bajakan.

Melalui proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, penjual mengatakan bahwa alasannya menjual aplikasi Spotify

Premium *Lifetime* tersebut karena mencari keuntungan, karena banyak orang baik remaja atau dewasa yang lebih tergiur dan memilih sesuatu yang lebih harganya jauh lebih murah dan tidak memperdulikan suatu produk yang telah dibeli. Sehingga dengan menjual aplikasi yang berharga murah maka akan semakin banyak yang membeli dan semakin untung. Aplikasi tersebut dijual seharga Rp 30.000. Selama ini tidak pernah ada pembeli yang mengeluh mengenai aplikasi yang dijual tersebut. Selain mencari keuntungan, penjual juga mengaku jual beli aplikasi ini dilakukan untuk membantu mereka yang belum memiliki penghasilan sendiri agar dapat menikmati musik tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Sehingga mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang lainnya.⁷³

Selain melakukan wawancara dengan penjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*. Hasil wawancara terhadap pembeli mengenai alasan mereka membeli dan menggunakan aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, kebanyakan dari mereka berasal bahwa harga yang jauh lebih murah. Adapun dari mereka yang sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun tetap menggunakan dikarenakan belum memiliki penghasilan sendiri dan tidak ada tindakan hukum yang tegas, sehingga masih saja berani

⁷³Wawancara dengan Mia selaku pemilik akun @camlyshopp.apps dan penjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 22 Juni 2019.

menggunakan.⁷⁴ Selain itu ada pula yang berasal bahwa hobi mendengarkan musik membuat mereka membeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, karena baik aplikasi Spotify Premium yang resmi dan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* itu *fitur* dan tampilannya sama saja tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tidak dapat didengarkan secara *offline*, namun hal itu tidak menjadi masalah yang terpenting bisa menikmati layanan premium tanpa berlangganan lagi.⁷⁵ Adapun beberapa pembeli yang merasa lebih baik menggunakan layanan premium yang dari aplikasi resmi dikarenakan jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan sama saja, karena untuk mendengarkan lagu secara *online* membutuhkan jaringan internet yang harus membayar langganan *provider*.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya transaksi jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram adalah:

- a. Faktor gaya hidup, seiring dengan perkembangan, masyarakat sekarang ini sangat mengedepankan gaya hidup, sehingga masyarakat zaman sekarang senang menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang memiliki *fitur-fitur* yang lengkap sehingga sangat mendukung kegiatan sehari-hari mereka.

⁷⁴Wawancara dengan Dewi selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 29 Juli 2019.

⁷⁵Wawancara dengan Yudha selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* pada tanggal 6 Juli 2019.

⁷⁶Wawancara dengan Auliya selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 6 Juli 2019.

- b. Faktor kurangnya tindakan tegas dari penegak hukum kepada masyarakat yang melakukan transaksi atau menggunakan barang dari hasil perilaku pembajakan.
- c. Faktor lebih murah, dimana dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 30.000 para pembeli sudah dapat menikmati layanan premium tanpa perlu berlangganan lagi setiap bulannya. Mereka dapat melakukan hobi mendengarkan musik tanpa harga yang mahal.
- d. Faktor mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, penjual hanya bermodalkan menampilkan produk di Instagram, dan pembeli akan berdatangan sendiri seiring dengan semakin meluasnya informasi mengenai aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ini.
- e. Kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di media sosial sehingga hal itu mendorong para penjual melakukan transaksi secara bebas, walaupun transaksi yang mereka lakukan sebenarnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Padahal, adapula pembeli yang mengetahui aturan hukum namun tidak menghiraukannya, karena kurangnya pengawasan itu.

Dari hasil wawancara, peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya peran masyarakat yang perannya hampir sama dengan pemerintah, dimana masyarakat disini yang tergolong sebagai konsumen seharusnya bisa memahami dan sebaiknya menggunakan aplikasi yang resmi. Meskipun untuk berlangganan dikenai biaya yang tidak murah. Maka dengan begitu sedikit demi sedikit penjual aplikasi akan berkurang dan bahkan akan menghilang, karena dengan menggunakan aplikasi bajakan dapat merugikan pihak

produsen yang mana produsen tersebut akan mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram.

Setiap hari manusia tidak lepas dari manusia lain, karena dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia saling membutuhkan. Salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ialah jual beli. Islam telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia, misalnya saja dalam hal jual beli, agar ketika melakukan kegiatan jual beli tidak menimbulkan kemudharatan atau tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap sesama. Transaksi yang baik ialah transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat juga merupakan suatu keuntungan. Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Seperti halnya dalam jual beli, dimana jual beli dapat dikatakan sah apabila rukunnya telah terpenuhi, selain rukun juga harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli.

Pada praktiknya masih banyak orang yang melakukan penjualan dengan objek barang hasil pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki izin dari pencipta dan hak terkait. Seperti halnya yang terjadi pada akun @camlyshopp.apps dimana menjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime* yang diketahui bahwa aplikasi tersebut bukan aplikasi yang resmi melainkan hasil dari bajakan atau aplikasi ilegal. Pada praktiknya dari segi aspek-aspek rukun, jual beli tersebut sudah

memenuhi ketentuan yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli, ijab qabul, adanya barang yang dijadikan objek transaksi, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli. Namun jika dipandang dari segi syarat objek jual beli yang sebagai berikut:⁷⁷

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan.
- b. Memberi manfaat menurut syara'.
- c. Jangan ditaklukan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya dan takarannya.

Maka menurut syarat objek jual beli yang telah disebutkan, akad jual beli yang dilakukan antara pemilik akun @camlyshopp.apps dan pembelinya itu *fasid*, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Adapun objek jual beli atau barang yang dijual merupakan barang tanpa seizin pemiliknya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَلِكٍ أَوْ مَأْذُونٍ لَهُ

⁷⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih...*, hlm. 69-70.

“Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya”.

Pemilik barang maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut *syara'*. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan *ghasab* atau merampas, pencurian dan lain-lain. Maksud orang yang diberi izin adalah orang yang diberi izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjual belikan, seperti wakil atau yang lainnya.⁷⁸

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime*, kebanyakan pembeli awalnya tidak mengetahui bahwa aplikasi yang dijual merupakan aplikasi yang sudah dibajak atau bisa dikatakan aplikasi hasil pelanggaran hak cipta, dikarenakan penjual tidak menjelaskan dengan rinci produk yang dijualnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ

يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَهٍّ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَالَ :

⁷⁸Enang Hidayat, *Fiqih...*, hlm. 76.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ

مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ))⁷⁹

“Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam suatu transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak saja, melainkan harus adil dimana para pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah. Selain itu, berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Asy-Syu’ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan”. (Asy-Syu’ara: 183)⁸⁰

⁷⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Buluqul Maram* (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hlm. 165

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 375.

Dari ayat di atas tersebut dikatakan bahwa dalam kehidupan tidak boleh mengambil hak-hak milik orang lain, karena dalam Islam hak cipta merupakan sebuah harta yang dimiliki oleh orang lain yang mana harta tersebut mendapatkan perlindungan, dan ketika orang lain selain pemilik harta tersebut ingin menggunakan harus atas izin pemilik harta terlebih dahulu. Hak milik dalam Islam dapat diperoleh dari beberapa sebab yaitu:

- a. Melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dijadikan sebagai sebab seseorang memiliki harta. Pekerjaan yang dilakukan seseorang pun bermacam-macam jenisnya dan hasil yang didapatkan pun berbeda-beda.
- b. Pemindahan hak milik dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau disebut dengan pewarisan. Akibatnya orang yang menerima harta tersebut menjadi sah atas harta yang telah diberikan.
- c. Harta pemberian negara yang dibagikan kepada rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau kerja. Dalam hal ini dapat dikategorikan kepemilikan yang disebabkan dari perolehan individu.⁸¹

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus

⁸¹Jurnal Ali Akbar, *Konsepsi...*, hlm. 127-130.

dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah. Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.⁸²Dalam Islam pun harus menghargai karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, menjual barang tanpa izin sama saja dengan menjual barang dari hasil curian. Di dalam Islam larangan mencuri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّرِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)⁸³

Aturan terhadap perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengatur hak milik harus dihormati dan setiap orang harus menghargai hasil karya orang lain, karena mencuri dalam hal ini melakukan pembajakan dapat menimbulkan kerugian, tidak hanya

⁸²Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 115.

untuk seseorang saja melainkan juga dapat menimbulkan kerugian bagi seluruh orang yang terlibat. Berdasarkan kaidah fiqih, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzudin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Dari kaidah tersebut dimana hubungan jual beli aplikasi yang telah dibajak tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi pencipta karya tersebut. Kaidah di atas bertujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari’ah* dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.⁸⁴ Tidak hanya menimbulkan kemudharatan saja, jual beli yang dilakukan dengan cara mencuri maka keuntungannya merupakan keuntungan yang didapat dengan cara yang bathil, seperti yang tertulis dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hlm. 67.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)⁸⁵

Maka jual beli aplikasi Spotify yang telah dibajak atau yang biasa disebut dengan aplikasi Spotify Premium *Lifetime* merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Selain dilarang hukum Islam, hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana undang-undang tersebut dibuat untuk menghargai suatu karya cipta hasil dari pemikiran, pengorbanan dan jerih payah yang telah dilakukan oleh si pencipta. Dalam undang-undang ini dijelaskan pula bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta merupakan suatu kepemilikan dari hasil kerja, dikarenakan si pemilik hak atau dalam hal ini si pencipta telah bekerja dengan menggunakan pikirannya untuk mendapatkan ide-ide dan tenaga untuk melakukan eksperimen lalu menuangkannya dalam bentuk ciptaan. Atas jerih payah yang telah dilakukan oleh si pencipta, maka si pencipta suatu karya mendapatkan suatu penghargaan, dimana pencipta suatu karya akan mendapatkan imbalan berupa hak ekonomi dan hak moral apabila karya yang diciptakan digunakan oleh orang

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 74.

lain. Maka dari itu orang lain dilarang menggunakan karya cipta tanpa seizin si pemilik. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dilarang melakukan pembajakan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Undang-undang tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi tindakan melawan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta, termasuk juga pembajakan karya cipta, pendistribusiannya, pengelola tempat perdagangan hasil pelanggaran hak cipta ataupun hak terkait. Namun, pada praktiknya masih banyak orang yang melakukan usaha dengan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Padahal ketentuan hukum mengenai pembajakan dan pendistribusian barang hasil pelanggaran hak cipta sudah disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,

⁸⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁸⁷

Bahkan selain mengatur tentang pembajakan dan pendistribusian, undang-undang juga mengatur tentang pengelola tempat perdagangan yang mana dilarang untuk melakukan jual beli barang dari hasil pelanggaran hak cipta seperti yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁸⁸

⁸⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁸⁸Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di dalam peraturan perundangan di atas jelas sekali mengatakan bahwa denda akan diterima bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, peraturan hanyalah peraturan, karena pada kenyataannya sekarang ini praktik jual beli barang bajakan masih saja terjadi di media sosial terutama Instagram. Mungkin hal tersebut juga didasari oleh acuhnya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran, tetapi malah terlibat juga menjadi konsumen.

Hak cipta itu sendiri memiliki fungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit diabaikan, karena banyaknya pembajakan maka harus diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara sangat bergantung pada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri.⁸⁹

Sesuai yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud bertujuan agar setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta haruslah sesuai

⁸⁹BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 40.

dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan dengan atau tidak merugikan kepentingan umum.⁹⁰

Jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*dharar*) karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi peraturan undang-undang. Bahaya ini bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu diantaranya:⁹¹

1. Pembajak tidak menyadari dan tidak menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karya dengan menghabiskan waktu, tenaga dan dana.
2. Pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesastraan dan kesenian.
3. Pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu perusahaan harus membayar berbagai pajak dan *royalty*. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka tidak membayar pajak dan *royalty* dari barang bajakannya tersebut,

⁹⁰OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 62.

⁹¹M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 108.

sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak telah merugikan negara,

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram termasuk ke dalam perbuatan yang merampas hak cipta dan hak tersebut harus dilindungi. Maka bagi para pelaku yang mengambil atau merampas hal itu sama dengan mencuri hak-hak milik orang lain yang dilindungi dalam hal ini hak milik si pencipta. Agama Islam pun melarang segala bentuk perbuatan zalim yang merugikan orang lain yang mana kerugian ini dialami oleh pemilik aplikasi Spotify. Selain itu, dalam KUH Perdata dikatakan bahwa yang menjadi obyek jual beli ialah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tidak mengandung kemaslahatan, alasannya yaitu kebanyakan dari pembeli merasa itu adalah suatu keuntungan, karena menganggap bahwa adanya aplikasi Spotify Premium *Lifetime* ini mereka dapat menikmati hobi mendengarkan musik tanpa perlu mengeluarkan biaya setiap bulannya. Namun, tidak bagi pemilik aplikasi Spotify yang merasa hal itu merugikan pihak mereka. Tindakan jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* tersebut tidak diperbolehkan oleh *syari'at*, karena beberapa hal yang diantaranya yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram sama saja dengan jual beli barang lain yang ada di media sosial, yang mana penjual akan menyerahkan objek jual beli setelah pembeli melakukan pembayaran. Namun, yang menjadi objek jual beli ialah aplikasi hasil dari pelanggaran hukum atau aplikasi bajakan. Adanya jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* ini banyak pembeli yang merasa diuntungkan, namun ada pula pembeli yang lebih baik menggunakan aplikasi yang resmi. Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime*, salah satunya yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap transaksi yang dilakukan di media sosial sehingga hal itu mendorong para penjual melakukan transaksi secara bebas.

2. Praktik jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram dapat dikatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut ialah *fasid*, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal itu dilarang karena objekjual beli yaitu barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Menurut undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran-saran

1. Kepada penjual sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum karena penjual yang baik ialah penjual yang melakukan transaksi dengan jujur, adil dan tidak mengandung penipuan.
2. Kepada para konsumen, jadilah konsumen yang cerdas, dapat membedakan mana hal yang baik dan hal yang tidak baik. Konsumen harus lebih selektif lagi dalam memilih produk yang akan di beli.
3. Kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, hendaknya melakukan pengawasan dengan lebih teliti lagi terhadap transaksi yang dilakukan secara langsung maupun transaksi yang dilakukan lewat media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Akbar, Ali. 2012. *Konsep Kepemilikan dalam Islam. Jurnal Ushuluddin*. 18(2).
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. 2012. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib: Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2012. *Terjemahan Lengkap Buluqhuul Maram*. Jakarta: Akbarmedia.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimun, Muhammad Irvan. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar offset.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- BPHN. 1976. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Bina Cipta.
- Damian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Departemen Agama RI. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhilah A., Adella Farah. 2018. *Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hajrianto, Anugrah. 2014. *Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. 2014. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hutauruk, M. 2011. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, Wahyu Ananda. *Spotify beberkan 2 juta Penggunanya Pakai Aplikasi Bajakan*. diakses dari <https://tekno.kompas.com>, pada 20 Agustus 2019 pukul 20.07 WIB.

- Lindsey, Tim, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumnii.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nainggoland, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumnii.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, Devi. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*. *Mimbar Hukum*. 23(1).
- Rahmahidayani, Destia. 2016. *Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah (Studi Kota Kediri)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media.
- Sabiq, As-Sayyid. 2004. *Fiqh As-Sunnah*. jilid V. Jakarta: Darul Fath.

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sani, Mukhyar. 2016. *Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam*. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah. 15(29).
- Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli W. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. Jurnal Yuridis. 5(1).
- Sulistyowati. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Utama, Andrew Shandy dkk. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Hukum. 7(2).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: sinar Grafika.
- Wawancara dengan Annisa selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Auliya selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 6 Juli 2019.

Wawancara dengan Dewi selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 29 Juli 2019.

Wawancara dengan Jihan selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* pada tanggal 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Laily selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 25 Agustus 2019.

Wawancara dengan Mia selaku pemilik akun @camlyshopp.apps dan penjual aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 22 Juni 2019.

Wawancara dengan Novita selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 21 Agustus 2019.

Wawancara dengan Putri selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 6 Juli 2019.

Wawancara dengan Salman selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 19 Agustus 2019.



Wawancara dengan Umi selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime*, pada tanggal 11 Juli 2019.

Wawancara dengan Yudha selaku pembeli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* pada tanggal 6 Juli 2019.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Spotify>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 21.02.

<https://www.spotify.com>, diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pada pukul 19.12.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Format file aplikasi Spotify Premium *Lifetime*





Foto pembeli dengan aplikasi Spotify Premium *Lifetime*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ariza Nurul Aini Baroroh

Nim : 1502036089

TTL : Kendal, 16 Mei 1997

AlamatRumah : Desa Montongsari RT.02/RW.04, Kec. Weleri,
Kab. Kendal

No. HP : 083839531676

Email : arizabaroroh97@gmail.com

Facebook : Ariza Nurul Aini B

Twiter : -

Riwayat Pendidikan : 1. TK Tunas Harapan (2001-2003).
2. SD N Pucangrejo (2003-2009).
3. SMP N 1 Weleri (2009-2012).
4. SMK N 1 Kendal (2012-2015).

Semarang, 29 September 2019

Ariza Nurul Aini Baroroh
NIM: 1502036089